



Jln. Raya Pasar Tarik Ds. Tarik Kec. Tarik 61265 03189912322

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Kesehatan / Puskesmas Tarik 2

# **Pelayanan Obat**

No. SK: 440/621/438.5.2.2.28/2023

#### Persyaratan

- 1. a. Membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK)
- 2. Membawa Kartu BPJS/ KIS/ ASKES bagi peserta JKN

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

 a. Pasien datang ke loket pendaftaran b. Menunjukkan persyaratan yang dimilki c. Pasien dikirim ke UGD/ Pelayanan Umum/ Pelayanan Lansia/ Pelayanan KIA/ Pelayanan Kandungan/ Pelayanan Gigi/ Poli TB Paru d. Petugas melakukan anamnese e. Petugas melakukan tindakan f. Petugas melakukan tindakan g. Pasien menaruh resep di Farmasi h. Petugas memberi nomor urut pada resep i. Petugas melakukan screening resep j. Peracikan obat k. Penyerahan obat sesuai nomor urut dan pemberian informasi atau konseling pada pasien

# Waktu Penyelesaian

15 Menit

a. Pelayanan resep obat jadi: 5 - 10 menit per 1 lembar resep

b. Pelayanan Resep puyer: 10 - 15 menit per 1 lembar resep

c. Pelayanan Informasi Obat dan Konseling : maksimal 15 menit per pasien

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### **Produk Pelayanan**

1. Pelayanan Kesehatan

#### Pengaduan Layanan

#### Puskesmas Tarik 2



Jln. Raya Pasar Tarik Ds. Tarik Kec. Tarik 61265 03189912322

# Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Kesehatan / Puskesmas Tarik 2

- a. Penerimaan pengaduan masyarakat bisa lewat kotak saran, sms, telepon
- b. Pencatatan pengaduan meliputi data surat pengaduan, identitas pelapor dan lokasi kasus
- c. Merumuskan inti masalah yang diadukan
- d. Menghubungkan materi kasus pengaduan dengan peraturan yang relevan
- e. Memeriksa dokumen dan informasi yang pernah ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan
- f. Merumuskan rencana penanganan/ langkah2 yang diperlukan
- g. Merumuskan pengaduan tersebut kepada Kapus atau petugas yang ditunjuk
- h. Apabila hasil pemeriksaan pengaduan dari pelapor tidak terbukti kebenarannya maka Kepala Puskesmas atau petugas yang ditunjuk menyampaikan informasi teresebut kepada pelapor
- i. Apabila laporan tersebut mengadung kebenaran maka kapus atau petugas yang ditunjuk mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku